



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 05 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [XXXX](#);

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 26 Februari 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tjg, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di xxxx, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan selama 12 (dua belas) tahun sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 28 September 2012 berusia 12 (dua belas) tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;

4.2. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkar;

4.3. Tergugat sering pergi dari rumah ketika bertengkar dengan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkar mulut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Maret 2024, dimana waktu itu terjadi cekcok lagi sebagaimana hal tersebut di atas akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah milik Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;

8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi hingga sekarang;

9. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan kedua belah pihak keluarga;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Apabila Pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup."

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P);

B. Saksi :

1. Saksi Penggugat I, tempat dan tanggal lahir : Teratau, 06 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, beralamat di xxxx, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu dari Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat mempunyai sifat pemalas, Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan Tergugat sering pergi dari rumah ketika bertengkar dengan Penggugat sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 atau kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi Penggugat II**, tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 03 Maret 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxx, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat mempunyai sifat pemalas, Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan Tergugat sering pergi dari rumah ketika bertengkar dengan Penggugat sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 atau kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
2. Bahwa Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah ketika bertengkar dengan Penggugat;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 11 Maret 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Februari 2012, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sampai berpisah. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan terus menerus, adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat mempunyai sifat pemalas, Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan Tergugat sering pergi dari rumah ketika bertengkar dengan Penggugat sampai dengan 3 (tiga) bulan. Akibatnya sejak bulan Maret 2024 atau kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat mempunyai sifat pemalas, Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan Tergugat sering pergi dari rumah ketika bertengkar dengan Penggugat sampai dengan 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2024 atau kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tjg



meninggalkan tempat kediaman bersama;

5. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

2. Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;



3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

4. Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18 Juni 1996);

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء المفلسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Mebebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**, dan **Ahmad Hamdi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Fithria Utami, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera Sidang,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)